



PENETAPAN
Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Aprimansyah, bertempat tinggal di Jl. Murai ujung lingkungan II, kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Elvin Tani Gea, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan R. Suprpto Nomor 115, Kelurahan Pancuran Kerambil, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 12 Desember 2024 dalam Register Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Aprimansyah, lahir Gunungsitoli, 04 April 2006 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204010404060002, anak dari Ayah Kandung Pamo Zebua dan Ibu Kandung Linda Asari Sihombing;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon telah terdapat kesalahan dalam menuliskan Nama Pemohon serta Nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta Ijazah Pemohon;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 tercatat Nama Pemohon Apriman Syah Nazara serta Nama Ayah Pemohon tercatat Erwinsyah Nazara dan Nama Ibu Pemohon tercatat Ratna Dewi Zebua;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023 tercatat Nama Pemohon Aprimansyah serta Nama Ayah Pemohon tercatat Erwinsyah Nazara dan Nama Ibu Pemohon tercatat Ratna Dewi Zebua;
5. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor : DN-07 Dd/06 1264131 tercatat Nama Pemohon Apriman Syah Nazara serta Nama Ayah Pemohon tercatat Erwinsyah Nazara dan Nama Ibu Pemohon tercatat Ratna Dewi Zebua serta dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs Pemohon Nomor : 19/Mts.02.33.02/PP.01.1/06/2021 tercatat Nama Pemohon Apriman Syah Nazara serta Nama Ayah Pemohon tercatat Erwinsyah Nazara dan Nama Ibu Pemohon tercatat Ratna Dewi Zebua;
6. Bahwa dalam Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama pemohon yang mana dalam Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon tercatat nama pemohon Apriman Syah Nazara sedangkan dalam kartu keluarga Pemohon tercatat Nama Pemohon Aprimansyah;
7. Bahwa Nama Pemohon dalam Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon yang tercatat Apriman Syah Nazara merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Nama Aprimansyah yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga tertanggal 17 September 2024 telah ditetapkan bahwa Ayah kandung pemohon bernama Pamo Zebua dan Nama Ibu Kandung Pemohon bernama Linda Asari Sihombing;
9. Bahwa dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon juga telah terjadi kesalahan dalam menuliskan Nama Ayah dan Nama Ibu Kandung Pemohon yang mana tercatat:

- 1) Nama Ayah Pemohon Erwinsyah Nazara yang seharusnya Nama Ayah Pemohon yaitu Pamo Zebua sesuai dengan Penetapan Pengadilan

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sibolga Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga tertanggal 17 September 2024;

2) Nama Ibu Pemohon Ratna Dewi Zebua yang seharusnya Nama Ibu Pemohon yaitu Linda Asari Sihombing sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga tertanggal 17 September 2024;

10. Bahwa nama Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua merupakan orang tua angkat Pemohon yang mana Pemohon telah diadopsi oleh orang tua angkatnya bernama Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua saat masih kecil sehingga orang tua angkat Pemohon mendaftarkan nama orang tua pemohon dengan nama ayah Erwinsyah Nazara dan nama ibu Ratna Dewi Zebua dalam akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;

11. Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Pamo Zebua dan Linda Asari Sihimbing telah bercerai sebagaimana tertuang dalam Akta Cerai Nomor: 0049/AC/2024/PA.Sbga tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sibolga;

12. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan mengganti Nama Pemohon serta Nama Ayah dan Nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 yang mana tercatat Nama Pemohon Apriman Syah Nazara diperbaiki menjadi Aprimansyah dan Nama Ayah Kandung Pemohon Erwinsyah Nazara diganti menjadi Pamo Zebua serta Nama ibu Kandung Pemohon Ratna Dewi Zebua diganti menjadi Linda Asari Sihombing dan juga Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki dan mengganti Nama Ayah dan Nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis pada dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023 yang mana tercatat Nama Ayah Kandung Pemohon Erwinsyah Nazara diganti menjadi Pamo Zebua serta Nama ibu Kandung Pemohon Ratna Dewi Zebua diganti menjadi Linda Asari Sihombing sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga tertanggal 17 September 2024;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon maka Pemohon juga meminta untuk dapat ditetapkan bahwa Nama Pemohon Apriman Syah Nazara yang tercatat dalam Ijazah Pemohon merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Nama Aprimansyah yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon;

14. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa Permohonan ini, dan dapat kiranya Bapak/Ibu menentukan suatu hari sidang untuk memeriksa Permohonan ini dan memanggil Pemohon serta menghadirkan saksi-saksi untuk di dengarkan keterangannya di muka persidangan, juga memeriksa bukti-bukti dalam permohonan ini dan mohon menerbitkan suatu Penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Apriman Syah Nazara sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor : DN-07 Dd/06 1264131 dan dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs Pemohon Nomor: 19/Mts.02.33.02/PP.01.1/06/2021 dengan Aprimansyah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1201041105090012 tertanggal 24 Januari 2024, adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Meyatakan bahwa Nama Pemohon Apriman Syah Nazara yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 diperbaiki menjadi Aprimansyah sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023;
4. Menyatakan bahwa Nama Ayah Kandung Pemohon Erwinsyah Nazara yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023 diganti menjadi Pamo Zebua sesuai dengan Penetapan

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga tertanggal 17 September 2024;

5. Menyatakan bahwa Nama Ibu Kandung Pemohon Ratna Dewi Zebua yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023 diganti menjadi Linda Asari Sihombing sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga tertanggal 17 September 2024;

6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti kesalahan redaksional penulisan Nama Pemohon serta Nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023 sesuai dengan Permohonan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

7. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat pada persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Nomor 1204010404060002 tanggal 15 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1273020210070194 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173/KEPNAKER TRANS_GST/KTDIS-IS/2008 tanggal 9 Juni 2008, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti **P-3**;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Cerai Nomor 0049/AC/2024/PA.Sbga tanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd/06 1264131 tanggal 4 Juni 2018, NISN 0067835950, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 19/Mts.02.33.02/PP.01.1/06/2021 tanggal 4 Juni 2021, NISN 0067835950, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi sesuai dengan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga. tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Rosida Nasution, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya ialah Pamo Zebua, dan ibu kandungnya yang sebenarnya ialah Linda Asari Sihombing;
- Bahwa nama Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bukanlah nama orang tua yang sebenarnya dari Pemohon;
- Bahwa dahulu sejak pemohon berusia 2 (dua) bulan dirawat oleh Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua, namun tidak ada dasar pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa setelah Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua meninggal dunia, Pemohon dirawat dan tinggal bersama Saksi Rosida Nasution selaku neneknya, sedangkan orang tua kandung dari Pemohon yang bernama Pamo Zebua dan Linda Asari Sihombing sudah resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Apriman Syah Nazara dengan Aprimansyah merupakan orang yang sama ialah Pemohon;

2. Saksi Sari Warni Laoli, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya ialah Pamo Zebua, dan ibu kandungnya yang sebenarnya ialah Linda Asari Sihombing;

- Bahwa nama Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bukanlah nama orang tua yang sebenarnya dari Pemohon;

- Bahwa dahulu sejak pemohon berusia 2 (dua) bulan dirawat oleh Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua, namun tidak ada dasar pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan;

- Bahwa setelah Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua meninggal dunia, Pemohon dirawat dan tinggal bersama Saksi Rosida Nasution selaku neneknya, sedangkan orang tua kandung dari Pemohon yang bernama Pamo Zebua dan Linda Asari Sihombing sudah resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama;

- Bahwa nama Apriman Syah Nazara dengan Aprimansyah merupakan orang yang sama ialah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon, ayah, dan ibu Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P-1 sampai dengan P-7 yang telah bermaterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta 2 (dua)

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi, yaitu Saksi Rosida Nasution dan Saksi Sari Warni Laoli, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam permohonan ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 pada pokoknya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Sibolga yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1273020210070194 tanggal 12 Desember 2023 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173/KEPNAKER TRANS_GST/KTDIS-IS/2008 tanggal 9 Juni 2008 (*vide*: bukti P-2 dan P-3) pada pokoknya tertulis nama ayah Pemohon ialah Erwinsyah Nazara dan nama ibu Pemohon ialah Ratna Dewi Zebua;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0049/AC/2024/PA.Sbga tanggal 19 Juni 2024 dan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga. tanggal 17 September 2024 (*vide*: bukti **P-4 dan P-7**) diperkuat dengan keterangan Saksi Rosida Nasution dan Saksi Sari Warni Laoli pada pokoknya bahwa nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya ialah Pamo Zebua, dan ibu kandungnya yang sebenarnya ialah Linda Asari Sihombing. Nama Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua yang tertulis di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon bukanlah nama orang tua yang sebenarnya dari Pemohon. Dahulu sejak pemohon berusia 2 (dua) bulan dirawat oleh Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua, namun tidak ada dasar pengangkatan Pemohon sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan. Setelah Erwinsyah Nazara dan Ratna Dewi Zebua meninggal dunia, Pemohon dirawat dan tinggal bersama Saksi Rosida Nasution selaku neneknya, sedangkan orang tua kandung dari Pemohon yang bernama Pamo Zebua dan Linda Asari Sihombing sudah resmi bercerai berdasarkan putusan pengadilan agama;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Rosida Nasution dan Saksi Sari Warni Laoli pada pokoknya bahwa nama Apriman Syah Nazara dengan Aprimansyah merupakan orang yang sama ialah Pemohon. Namun, nama Pemohon yang sebenarnya ialah Aprimansyah, karena marga bapak kandung dari Pemohon ialah Zebua bukan Nazara sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga. tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga demi terwujudnya keseragaman penulisan data kependudukan Pemohon, maka seluruh permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa antara Apriman Syah Nazara sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor : DN-07 Dd/06 1264131 dan dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MTs Pemohon Nomor: 19/Mts.02.33.02/PP.01.1/06/2021 dengan Aprimansyah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023, adalah nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Meyatakan bahwa Nama Pemohon Apriman Syah Nazara yang tercatat pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 diperbaiki menjadi Aprimansyah sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023;
4. Menyatakan bahwa Nama Ayah Kandung Pemohon Erwinsyah Nazara yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023 diganti menjadi Pamo Zebua sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga tertanggal 17 September 2024;
5. Menyatakan bahwa Nama Ibu Kandung Pemohon Ratna Dewi Zebua yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12 Desember 2023 diganti menjadi Linda Asari Sihombing sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Sibolga Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Sbga tertanggal 17 September 2024;
6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti kesalahan redaksional penulisan Nama Pemohon serta Nama Ayah dan Ibu Kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1173/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-IS/2008 tertanggal 09 Juni 2008 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1273020210070194 tertanggal 12

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 sesuai dengan Permohonan Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, oleh Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sibolga, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 12 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Andreas Adi Williem Napitupulu, S.H., M.H. Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.....Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3.....Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
4.....Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 100.000,00
	(seratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Sbg